

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun kehidupan mentalnya.

Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis

makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual-beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merembanya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini. Dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk. Suatu produk yang *dionlinekan* melalui internet dapat membawa keuntungan besar bagi pengusaha karena produknya di kenal di seluruh dunia.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *electronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, sehingga proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet.

Kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi di dalam pencapaian tujuan finansial suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan *E-Commerce*. *E-Commerce* merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang kian digemari oleh banyak orang.

Keberadaan *E-Commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *E-Commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan *E-Commerce* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang di dapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet.

Manfaat dari jual beli melalui internet ini adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya. dan juga. Proses yang cepat tentunya akan meningkatkan pendapatan. Selain ada manfaat atau keuntungan, terdapat pula resiko-resiko dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Hal-hal yang sering menjadi resiko dalam transaksi jual beli melalui internet seperti,

barang yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan, di dalam barang yang dibeli terdapat cacat tersembunyi sehingga barang yang baru di terima sudah rusak sengaja atau tidak sengaja oleh penjual, atau yang lebih parah adalah barang yang dipesan tidak sampai walaupun sudah terjadinya pembayaran, hal ini sudah dapat masuk tindak pidana karena sudah melawan hukum yaitu penipuan. Didalam pemasarannya pajual menerangkan barang-barang yang dijual pada tampilan *web* tersebut, dan disanalah terdapat suatu peraturan yang di buat oleh penjual, dan cara bertransaksi itu dapat melalui beberapa cara, yaitu dengan menghubungi penjual sesuai dengan nomor telepon yang terdapat pada tampilan penawaran tersebut, ada pula dengan cara *chatting*, adalah percakapan langsung dengan cara mengetik dengan pihak terkait, sehingga dapat dicapai kesepakatan.

E-Commerce di Indonesia masih belum dapat berkembang dengan pesat, meskipun pemerintah Indonesia telah menyadari akan pentingnya revolusi informasi tersebut. hal ini disebabkan bisnis *E-Commerce* sangat rentan terhadap krisis ekonomi yaitu karena perbedaan nilai mata uang. Lebih-lebih pangsa pasar yang ada masih kecil dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia.

Airsoft gun adalah sejenis mainan yang menyerupai seperti senjata asli nya, mainan ini masuk di Indonesia sekitar tahun 2004. Mainan ini memiliki skala 1:1, yang berarti bahwa mainan ini dari segi bentuk, detail hingga berat, adalah hampir sama dengan senjata asli, oleh karena itu setiap orang yang membeli mainan *airsoft gun* disarankan untuk mendapatkan “lisensi” dari pihak yang berhak mengeluarkan “lisensi” itu, biasanya dapat di mohonkan kepada kepolisian atau PERBAKIN (Persatuan Tembak Indonesia). Dan sekarang mainan airsoft ini

sudah menjadi hobi bagi kalangan-kalangan tertentu, dikarenakan mainan ini termasuk mainan mahal, yaitu berkisaran dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, oleh karena itu penulis sebut sebagai hobi bagi kalangan-kalangan tertentu. Cara memperoleh mainan tersebut pada tahun-tahun ini juga sudah mudah, karena mainan *airsoft* ini sudah banyak di jadikan bisnis individu. Biasanya para penjual atau *seller* menawarkan barang dagangannya melalui internet yang bisa berupa *web*, *blog* pribadi, atau di jejaring sosial lainnya.

Melihat realitas bahwa banyak penjual yang menawarkan dagangan melalui media internet, terdapat beberapa penjual yang sudah menentukan tata cara atau aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri, hal ini tentu saja dibuat tanpa adanya kesepakatan dari pihak pembeli, padahal mutlak adanya dalam setiap perjanjian harus memenuhi asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak yang pada dasarnya mewajibkan paran pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kebebasan untuk menentukan isi atau pun klausul dalam suatu perjanjian dan para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama besarnya. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut: ¹

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk memnentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang dibuatnya

¹ Sutan Remy Sadini, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institut bangkir Indonesia Jakarta, 1993, hlm 47

4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian,
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Menurut Subekti asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²

Selain itu yang terjadi pada perjanjian jual beli ini, pihak pembeli umumnya tidak melihat kondisi barang itu secara langsung, hanya berdasarkan foto-foto yang di berikan oleh pihak penjual. Yang sering terjadi di dalam perjanjian jual beli ini adalah dimana pihak *buyer* (pembeli), tidak puas dengan barang dia terima, karena tidak sesuai dengan harapannya, jika terjadi hal seperti ini pihak pembeli dihadapkan pada masalah kepada siapa harus meminta pertanggung jawaban jika terdapat kerusakan atau cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan sedangkan secara sepihak pihak penjual telah memasukkan klausul pengalihan tanggung jawab misalnya ada di isi perjanjian “ *Barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan* “ tentu saja ini merupakan pengalihan tanggung jawab dari pihak pembeli karena jika terjadi kerusakan maka pembeli tidak dapat meminta pertanggungjawaban, jika mengacu pada undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999 pasal 1 huruf a mengatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk, keenam, Intermasa, Jakarta , 1973, hlm 13

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sebenarnya pemerintah sudah jelas memberikan aturan ataupun batasan untuk melindungi para konsumen namun pada kenyataannya didalam praktek masi sering terdapat perjanjian-perjanjian yang menyertakan klausul pengalihan tanggung jawab ini, atau lazim disebut klausula eksonerasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini klausula eksonerasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian.³Oleh karena itu dengan melihat realita tersebut, maka saya mengajukan judul tugas penulisan akhir atau Skripsi dengan judul TANGGUNG GUGAT PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAINAN *AIRSOFT GUN* MELALUI MEDIA *E-COMMERCE* DI YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab penjual jika terdapat kerusakan pada *airsoft gun* yang di perjualbelikan sehubungan dengan adanya klausul “barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan”?
2. Apakah perjanjian jual beli melalui internet memenuhi asas kebebasan berkontrak?

C. Tujuan Penelitian

³ Sutan Remy Sjahdieni, *op cit.*, hlm. 75.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban penjual jika terdapat kerusakan pada *airsoft gun* yang diperjualbelikan sehubungan dengan adanya klausul “barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan”
2. Untuk mengetahui apakah asas kebebasan berkontrak itu terpenuhi atau tidak di dalam perjanjian jual beli melalui internet.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Menurut KUH Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir karena perjanjian mengikat yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum.⁴ Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas. Dari kelemahan definisi perjanjian tersebut, maka banyak para sarjana yang menjelaskan definisi perjanjian secara lebih terperinci.

Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana duaorang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

⁴ Prof. Subekti S.H, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1970, hlm. 45.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 16.

Menurut Sudikno Martokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶

Menurut M.Yahya Harahap, Perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁷

b. Syarat-syarat sah perjanjian

Syarat terjadinya suatu perjanjian itu terdapat di KUHPerdara pada pasal 1320 ada 4, sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan Mengikat Diri

Pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh para pihak, dimana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran, sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan eksepsi.⁸

2. Cakap Untuk Membuat Perjanjian

Pada pembuatan suatu perjanjian dimana para pihak dapat bertanggung jawab atau cakap atas perjanjian yang dibuat, berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara, meraka yang ditaruh dibawah pengampuan yaitu meraka yang sudah dewasa namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri dan harta kekayaan karena jiwa dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6.

⁸ Badruzaman, *Komposisi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74.

oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sah nya perjanjian ketiga ini yaitu, dimana suatu perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu, yaitu merupakan obyek dari perjanjian tersebut

4. Suatu Sebab yang Halal

Menurut pasal 1320 KUHP, di sini kata “sebab” bukanlah sebab dalam arti penyebab orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

c. Unsur-unsur perjanjian

Selain itu terdapat juga unsur-unsur perjanjian, kalau perjanjian diamati dan diuraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada disana dapat kita kelompok-kelompokkan dalam beberapa kelompok:

1. Unsur Essensialia
2. Unsur Naturalia
3. Unsur Accidentalialia ⁶

Selanjutnya pengertian-pengertian unsur-unsur tersebut diatas akan dijelaskan pada bab II.

d. Perjanjian Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdieni menjelaskan yang dimaksud perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum di bakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna tempat waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya, oleh karena itu suatu perjanjian yang di buat dengan akta notaris, bila di buat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.⁹

Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir.¹⁰

e. asas kebebasan berkontrak

Ada berbagai asas yang paling menonjol serta diakui oleh para pakar hukum perdata salah satu yang menjadi kerangka acuan dalam setiap membuat

⁹ Sjahdieni Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia Jakarta, 1993 hlm 66

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *perancangan kontrak-kontrak bisnis*, laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, hlm 50

perjanjian pada umumnya yaitu¹¹ asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian baik mengenai bentuk maupun isinya. Asas ini juga disebut asas otonom yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih di antara mereka. Asas kebebasan berkontrak ini berhubungan dengan isi perjanjian (vide pasal 1338 ayat (3) KUHperdata.

2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Pengertian jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar yang telah di janjikan.¹²

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (leveren) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.¹³

3. Cacat tersembunyi

¹¹ Soedikno Mertokusumo, *mengenal Hukum*, ctk I, liberty. Yogyakarta. 1986 hlm. 97

¹² Prof.Subekti S.H, hukum perjanjian, 1979, cetakan 6, Jakarta, PT intermasa, hlm. 79.

¹³ Hartono Soerjopratiknjo S.H, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, 1982, cetakan 1, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 1.

Mengenai jaminan terhadap barang yang mempunyai cacat tersembunyi merupakan kewajiban yang harus di tanggung penjual. Penjual berkewajiban menjamin atas barang yang diperjualbelikan sekalipun jaminan itu tidak disebutkan atau tidak ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian apabila hak pembeli dirugikan oleh penjual, maka penjual harus bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan pembeli. Pembeli tidak akan dirugikan baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang yang dimiliki. Jadi jelaslah tujuan jaminan tersebut adalah untuk melindungi pihak yang beritikad baik. Meskipun undang-undang telah mencantumkan kepada penjual untuk bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diperjualbelikannya, tetapi undang-undang juga mengatur bahwa penjual tidak diwajibkan untuk menanggung adanya cacat-cacat yang terdapat pula pada barang tersebut, apabila penjual telah meminta diperjanjikan untuk tidak menanggung adanya cacat tersebut sebagaimana diterangkan dalam pasal 1506 KUHperdata bahwa: ia diwajibkan untuk menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat itu, kecuali ia dalam hal yang demikian telah meminta diperjanjikan bahwa tidak diwajibkan menanggung suatu apapun.¹⁴

4. Klausula eksepsi atau eksonerasi

Klausula eksepsi atau eksonerasi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan

¹⁴ www.jurnal.pdii.co.id/admin/jurnal6205142148.pdf.

pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.¹⁵

5. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

a. Pengertian *E-Commerce*

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial elektronik yang berlaku internasional. Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi.¹⁶ Bagi sebagian kalangan, istilah *e-commerce* diartikan secara sempit sebagai transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis lewat jaringan komputer,

¹⁵ *Op . cit.*,

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, November 2001, hal. 57.

termasuk internet.¹⁷ Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant/pelaku usaha* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

b. Cara Transaksi *E-Commere*

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui website situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.¹⁸

Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

- 1) Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*
- 2) Transaksi melalui *email*
- 3) Transaksi melalui *web* atau situs¹⁹

Selanjutnya penjelasan tersebut diatas akan di paparkan di bab II.

¹⁷ Anonim, <http://www.scribd.com/doc/2083958/ecommerce>, di akses pada tangga 30 maret 2011 pukul 20.30 wib.

¹⁸ Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *ebusiness*: Bagaimana Solusi Hukumnya", *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, Hal.16.

¹⁹ M.Sanusi Arsyad, "Transaksi Bisnis dalam *Electronic Commerce (e-Commerce)*: Studi Tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya", Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000, Hal.53.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif:

1. Obyek Penelitian

Penyelesaian tanggung gugat penjual dalam perjanjian jual beli mainan *airsoft gun* melalui media internet.

2. Subyek Penelitian

- a. Penjual atau *seller* yang menjualkan barang melalui media internet (*E-commerce*)
- b. Pembeli atau *buyer* pada perjanjian jual beli tersebut

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Penelitian Lapangan dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada subjek penelitian untuk memperoleh data penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Studi Pustaka yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui kepustakaan dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan para subjek penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan

- b. Studi Kepustakaan, yaitu menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi Dokumen, yaitu mengkaji dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang di buat di sajikan secara diskriptif dan di analisis secara kualitatif

F. Kerangka Skripsi

Pada skripsi ini akan disusun dan terbagi 4 (empat) bab, adapapun susunannya sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah merupakan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka skripsi

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI *E-COMMERCE*

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori tentang hukum perjanjian diantaranya dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian

perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak.

BAB III PEMBAHASAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DI TINJAU DARI KUHP_{Per}

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu

Keabsahan perjanjian jual beli melalui media internet (*E-commerce*) di tinjau dari buku bab III KUHP_{Per}, kemudian adanya penyelesaian tanggung gugat penjual kepada pembeli, selain itu juga meneliti tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*) terpenuhi atau tidak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan tentang hasil dari penelitian ini dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.